KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 962/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM UJI KELAYAKAN INOVASI DIGITALISASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi serta pengelolaan data di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, perlu dilakukan inovasi digitalisasi;
b. bahwa untuk mendukung implementasi inovasi tersebut, perlu dilakukan Uji Kelayakan sistem digitalisasi guna memastikan kesiapan sebelum diterapkan secara menyeluruh;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Tim Uji Kelayakan Inovasi Digitalisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

pindahkan ke nomor 4. karena PP diatas PERMA dan Peraturan KL lainnya

atas ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Surat dari Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10/BSDK/DL1..6/I/2025 tanggal 07 Januari 2015 tentang Ralat Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Wilayah Depasar secara Blended Learning Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM UJI KELAYAKAN INOVASI DIGITALISASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 471/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 29 April 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengadilan dan Penetapan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

konfirmasi, SK yang dicabut berbeda dngan uraian SK ini

Kedua : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan dan Penetapan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ini

SPP dan Maklumat apakah sama dgn maksud dari SK ini?

Ketiga : Memerintahkan kepada Hakim dan Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Keempat : Tim Uji Kelayakan bertugas untuk :

1. Melakukan kajian dan analisis terhadap sistem digitalisasi yang akan diterapkan;
2. Menguji kelayakan sistem digitalisasi dalam ruang lingkup administrasi dan pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
3. Memberikan masukan dan rekomendasi berdasarkan hasil uji kelayakan untuk penyempurnaan sistem sebelum penerapan secara penuh;
4. Melaporkan hasil uji kelayakan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kelima :

isi diktum kelima yang mana?

Keenam ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 962/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM UJI KELAYAKAN INOVASI DIGITALISASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. NIP. 198907252017121001	Hakim	Anggota
3.	SANDI KURNIAWAN, S.H. NIP. 199610192022031007	Hakim	Anggota
4.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Panitera	Anggota
5.	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Anggota
6.	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. NIP. 197310171994032002	Panitera Muda Perkara	Anggota

Belum ada sekretaris Tim

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

ACC

Acc

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.